



"Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"

**PERSEPSI HAKIM TENTANG KEADILAN GENDER DALAM
MEMUTUS PERKARA TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
(Studi di PN. Semarang dan PN. Purwokerto)**

Alef Musyahadah Rahmah¹, Nayla Alawiya², dan Dessi Perdani Yuris PS³

¹**Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

²**Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

³**Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

E-mail : alef.rahmah@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Dalam faktanya masih terdapat putusan hakim dalam perkara pidana yang melibatkan perempuan sebagai korban diindikasikan masih belum mencerminkan keadilan gender, hal ini tidak lepas dari persepsi hakim tentang keadilan gender dalam memutus perkara. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui persepsi hakim tentang keadilan gender dalam memutus perkara terhadap perempuan sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan informan dengan *purposif sampling*. Metode pengolahan data dengan reduksi data, *display*, dan kategorisasi data. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan matriks. Metode analisis data dengan induksi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hakim yang berpandangan normatif tentang keadilan gender artinya kesetaraan relasi antara laki-laki dengan perempuan dalam hukum sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim harus mewujudkannya dalam memutus perkara. Dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan Hakim sudah cukup seimbang dalam menggali perkara dari sisi korban dan pelaku. Hakim juga sudah cukup menggunakan analisis gender yang menimbang posisi perempuan terhadap hukum yang dikembangkan hakim dalam argumentasinya.

Kata kunci : *persepsi hakim; keadilan gender; perempuan sebagai korban*

ABSTRACT



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

In fact, there are still indications that judges' decisions in criminal cases involving women as victims do not reflect gender justice, this cannot be separated from the judge's perception of gender justice in deciding cases. The specific aim of this research is to determine the judge's perception of gender justice in deciding cases against women as victims. The research method used is qualitative, analytical descriptive research specifications. The method for determining informants is purposive sampling. Data processing methods using data reduction, display and data categorization. Method of presenting data in the form of narrative text and matrices. Data analysis method using induction-conceptualization. The results of the research show that there are still judges who hold a normative view of gender justice, meaning that equal relations between men and women in law have been regulated in statutory regulations so that judges must realize this in deciding cases. In criminal acts of violence against women, the judge is quite balanced in exploring the case from the perspective of the victim and the perpetrator. The judge also used sufficient gender analysis which considers the position of women in relation to the law developed by the judge in his arguments;

Keywords : *judge's perception; gender justice; woman as victim*

A. Pendahuluan

Keadilan merupakan nilai yang terpenting sehingga menjadi tujuan utama dan terakhir diantara dua tujuan hukum lainnya yaitu kepastian dan kemanfaatan. Bahkan Plato menyebut keadilan sebagai nilai kebajikan yang tertinggi diantara nilai kebenaran, hukum, dan moral : "*justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*".¹ Sementara Aristoteles menganggap keadilan bukan bagian dari *virtue*, tetapi meliputi keseluruhan. Berbuat *virtue* berarti berbuat keadilan.²

Dari aspek etimologis, kata "adil" dari bahasa Arab "adala" yang berarti tengah atau pertengahan. Dari makna tersebut kata adala kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil. Dari pengertian itu pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak.³ Dalam kata adil terkandung nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan. Keadilan merupakan suatu prinsip kreatif-konstruktif dan keutamaan moral.⁴ Oleh karena itu persoalan keadilan tidak akan pernah selesai dibicarakan sejalan dengan perkembangan masyarakat dengan berbagai kepentingan dan tuntutan yang berbeda.

Seiring dengan perkembangan perjuangan hak-hak perempuan di segala bidang oleh kaum feminis yang memandang telah terjadi ketimpangan gender dalam realitas kehidupan, memunculkan konsep keadilan gender. Keadilan gender yang ingin diwujudkan dalam segala bidang termasuk ditataran peradilan. Hakim sebagai entitas peradilan mempunyai tugas yang mulia sebagaimana dikatakan Roeslan Saleh bahwa "penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemanusiaan". Dikatakan demikian karena pada saat menjalankan tugasnya hakim harus menjalani pergulatan batin dengan harus membuat pilihan-pilihan yang sering tidak mudah. Pada diri hakim

¹ Bambang Sutyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 2, April 2010, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 224.

² Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hlm. 130.

³ Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrument Internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 31.

⁴ Muhammad Ghallab yang dikutip Abdullah. Lihat dalam Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hlm. 125.

dihadapkan dengan aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa/advokat dan lebih dari itu harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat⁵ Muara dari kegiatan pergulatan batin hakim tersebut dengan dihasilkannya putusan pengadilan yang menjadi penentu kualitas dan kredibilitas seorang hakim, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusan yang dibuatnya.⁶

Dalam faktanya masih terdapat putusan hakim dalam perkara-perkara pidana yang melibatkan perempuan sebagai korban diindikasikan masih belum mencerminkan keadilan gender, seperti beberapa putusan hakim PN. Purwokerto dalam perkara yang berkaitan dengan perempuan perlu mendapatkan perhatian, seperti penjatuhan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cenderung ringan,⁷ bahkan di bawah ketentuan minimum khusus terjadi pada perkara perdagangan orang korbannya eksploitasi seksual terhadap anak.⁸ Di PN. Semarang, putusan hakim dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh dokter dipandang terlalu ringan.⁹

Menurut Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo sikap dan pandangan para aparat penegak hukum termasuk hakim terhadap perempuan baik sebagai pelaku (*offender*) maupun sebagai korban kekerasan (*victim*) kurang berpihak kepada kepentingan korban. Aparat penegak hukum kurang mempunyai rasa empati atau sensitivitas gender dan cenderung menyudutkan perempuan mendapatkan akses keadilan dalam berperkara.¹⁰ Sikap dan pandangan hakim yang demikian berhubungan dengan persepsi hakim tentang keadilan gender.

Menurut Sondang P. Siagian persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorisnya dalam usahanya

⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Buku Kompas, hlm.91-92.

⁶ Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 24.

⁷ Putusan PN. Purwokerto No. 237/Pid.B/2009/Pwt, putusan PN. Purwokerto No. 54/Pid.B/2010/Pwt dan putusan PN. Purwokerto No. 10/Pid.Sus/2011 tentang KDRT.

⁸ Putusan PN. Purwokerto No. 42/Pid.Sus/2011 tentang Perdagangan Orang.

⁹ <https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/150945278DokterPencampurSpermakeMakananIstriTemanDivonis6BulanPenjara, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 10.47 WIB>.

¹⁰ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan-Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 182-204.

memberikan suatu makna tertentu dalam lingkungannya.¹¹ Persepsi merupakan sebuah proses yang kompleks, yang terdiri dari proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi. Persepsi hakim dalam memaknai konsep keadilan gender dalam memutus perkara berkaitan erat dengan kegiatan penalaran hukum yang dilakukannya. Menurut Neil MacCormick penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah, "... *one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice.*"¹² Penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, yang biasanya dikenal sebagai aliran-aliran filsafat hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat terkait bagaimana persepsi hakim tentang keadilan gender dalam memutus perkara terhadap perempuan sebagai korban?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara terhadap hakim baik laki-laki maupun perempuan yang pernah memeriksa perkara berkaitan perempuan sebagai korban di PN. Semarang dan PN. Purwokerto. Metode penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling. Data dianalisis secara kualitatif dan content analysis.

D. Hasil dan Pembahasan

Persepsi Hakim Tentang Keadilan Gender Dalam Memutus Perkara Terhadap Perempuan Sebagai Korban

Putusan hakim merupakan cerminan dari nilai-nilai, moral, cara pandang, sikap, penalaran dan banyak hal lainnya, bahkan dikatakan oleh O.W. Holmes sebagai pengalaman.¹³ Meminjam pandangan Tamanaha tentang "*mirror thesis*", maka

¹¹ Sondang P Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta, Cet. III, 2004, hlm. 100.

¹² Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford, 1994, hlm.. ix

¹³ O.W. Holmes menyatakan bahwa "*the life of law has not been logic, it has been experience*". Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 174.

putusan hakim merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnya, sehingga terbuka peluang pemaknaan yang beragam terhadap hukum. Pemaknaan hakim terhadap hukum erat kaitannya dengan penalaran hukum yaitu:

Kegiatan berpikir problematis tersistematisasi (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai mahluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Problematis karena penalaran hukum merupakan penalaran praktis sebagai konsekuensi atas karakter keilmuan ilmu hukum itu sendiri (sebagai ilmu praktis) yang diabdikan untuk mencari putusan bagi penyelesaian kasus-kasus konkret. Dikatakan tersistematisasi karena argumentasi dan putusan yang dihasilkan harus ditempatkan dalam kerangka berpikir hukum sebagai suatu sistem (tatanan).¹⁴

Jika mengikuti batasan tersebut, secara umum penalaran hukum adalah jenis berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekadar berpikir teoretis (untuk menambah pengetahuan). Penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran. Sudut pandang tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh keluarga sistem hukum (*parent legal system*) dan posisi si penalar sebagai partisipan (*medespeler*) dan/atau pengamat (*toeschouwer*). Sudut-sudut pandang ini kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, yang biasanya dikenal sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Enam aliran filsafat hukum yang dipersiapkan untuk membentangkan model-model penalaran hukum tersebut diklasifikasi berdasarkan ragaan mengikuti aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Aspek ontologis terkait dengan hakikat hukum yang ditetapkan, misalnya hukum dimaknai sebagai keadilan dan kebenaran; hukum dimaknai sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan; atau hukum dimaknai sebagai perilaku sosial. Aspek epistemologis terkait dengan metode atau pendekatan yang digunakan subjek dalam berhubungan dengan objek yang ditelaah. Aspek aksiologis terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁵

Berkaitan dengan pemaknaan hakim mengenai konsep keadilan gender dalam memutus perkara, penulis menggunakan parameter, sebagai berikut:

¹⁴ *Loc.cit.*

¹⁵ Sidharta dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Obor, Jakarta, 2009, hlm. 155-156.

1. Hakim memandang kesetaraan relasi antara laki-laki dengan perempuan dalam hukum ;
2. Hakim mampu mengungkapkan apakah terjadi tekanan, paksaan, intimidasi rayuan dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan;
3. Hakim menggunakan analisis gender yang menimbang posisi perempuan terhadap hukum yang dikembangkan hakim dalam argumentasinya;

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa semua hakim memandang bahwa keadilan gender perlu ada dalam memutus setiap perkara. Masing-masing hakim memaknai keadilan gender secara berbeda, misalnya hakim MS menyatakan bahwa :¹⁶

“Sebetulnya kan sudah diatur di Perma No. 3, sebenarnya pada intinya kalau saya lihat sama, kan setiap warga negara sama kedudukannya dimata hukum kan Pasal 27 UUD 1945”

Sedangkan hakim K menyatakan : ¹⁷

...bisa memperlakukan adil, adil dalam artian gini laki-laki kan secara fisik kuat, perempuan lemah, nah itu kita harus bisa membangun psikologinya. Jadi hakim itu harus banyak pengetahuannya. Terus kedepannya harus bisa lebih baik lagi, ya pendekatannya kita harus ngomong dengan ilmu. Terkait dengan kesetaraan gender itu....

Hakim A menyatakan : ¹⁸

“...Bagi saya memahaminya bahwasanya semua orang diperlakukan sama di depan hukum kan begitu prinsip utamanya seperti itu, semua diperlakukan adil sesuai dengan proporsinya saya sependapat. Mengenai seperti apa proporsinya itu sangat erat kaitannya dengan background kultur, sosial, budaya bagaimana background si hakim itu, bagaimana background perkara itu.”

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemaknaan keadilan gender adalah persamaan kedudukan di muka hukum; memperlakukan laki-laki dengan perempuan sesuai dengan karakter biologis dan psikologisnya; memperlakukan laki-laki dan perempuan sama di depan hukum, namun sesuai dengan proporsinya yang erat dengan latar belakang kultur, sosial, budaya dari hakim dan perkara itu sendiri. Hakim sudah memandang adanya kesetaraan relasi antara laki-laki dengan perempuan dalam hukum. Jika diinterpretasikan dengan model penalaran hukum dari sisi aspek

¹⁶ Wawancara dengan Ibu MS, hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu K, hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 Juni 2023.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak A, hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 31 Mei 2023.

ontologis, maka masih ada hakim yang memaknai hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan, artinya keadilan gender memang sudah diatur dalam hukum positif sehingga hakim harus melaksanakannya dalam memutus perkara.

Pemaknaan hukum secara positivisme memang masih berpengaruh besar dalam pemikiran hakim kita dan telah melahirkan pola pikir legalistik pada para hakim yang tidak lain hanya bertugas untuk menyuarkan undang-undang yang telah dibuat oleh pihak legislatif, tanpa memiliki kewenangan untuk memberi „jiwa“ pada aturan yang dihadapinya. Ajaran ini memberi pemahaman kepada hakim bahwa hukum semata-mata hanya berurusan dengan norma-norma, tidak mempermasalahkan apakah substansinya adil atau tidak, dan juga tidak mempermasalahkan bagaimana implikasi sosio yuridisnya. Cara pandang demikian membuat positivisme hukum sebagai institusi yang besar telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik dan berakhir dengan ketidakmampuannya untuk mencapai kebenaran.¹⁹

Apa yang disampaikan oleh hakim A bahwa pemaknaan hakim tentang konsep keadilan gender erat dengan latar belakang kultur, sosial, budaya dari hakim dan perkara itu sendiri yang menjadikan putusan hakim menjadi sesuatu yang sulit diprediksikan sebab kegiatan memutus perkara bukan kegiatan mekanistik yang selalu ajeg dan teratur. Itulah mengapa Oliver Wendell Holmes, mantan Hakim Agung Amerika Serikat mengatakan bahwa “*the life of law has not been logic, it has been experience*”.

Terkait dengan sikap hakim mampu mengungkapkan apakah terjadi tekanan, paksaan, intimidasi rayuan dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, maka berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa hakim sudah menggali perkara khususnya kepada korban. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh hakim MS :²⁰

“Ya saya menggali dari pihak, pertama korban, saksinya, terdakwa gimana, jadi kita lihat apakah dia murni. Kekerasan gender itu kan biasanya kekerasan fisik, seksual, yang terlihat, kalau ada peran wanitanya, misal lagi pacarana terus ketemuan, kalau orang lagi di jalan tiba-tiba ya beda lagi. Kita gali dan lihat dulu latar belakang perempuannya, jadi ya memang sesuai fakta...”

¹⁹ A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivism Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED, hlm. 333.

²⁰ Wawancara dengan Ibu MS, hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2023.

Dalam hal apakah hakim menggunakan analisis gender yang menimbang posisi perempuan terhadap hukum yang dikembangkan hakim dalam argumentasinya, maka berdasarkan hasil penelitian semua hakim sudah menimbang posisi perempuan dalam kasus yang dialaminya. Hal ini sebagaimana Hakim M menyatakan :²¹

"Kalau dia sebagai korban ya, ya kita sesuai hukum yang berlaku, hukum yang bisa melindungi wanita apakah KDRT, perkosaan bukan hanya luka fisik tapi juga psikis. Nah kadang-kadang hakim punya kebijakan supaya ini biasanya mulai dari penyidik itu sudah ada psikolognya, kenapa kok bisa anak ini/perempuan ini kok begini, suaminya ada gimana. Saya juga pernah ada psikolognya khusus untuk pendampingan. Biasanya ada psikolognya dan memang kita perhatikan juga. Jadi bukan hanya perbuatannya, tapi juga akibat dampaknya jadi pertimbangan kita, jadi kalau misal psikis berarti perbuatannya tuh benar-bener berat jadi kita hukumnya ya sesuai dengan itu, namun jangan lewat koridor."

Hakim K menyatakan :²²

".....yang berada di dalam sidang itu kan hakim yang mengendalikan persidangan, untuk jaksa pun kan hakim bisa memperingatkan jaksa untuk misalkan 'nih Penuntut Umum ada perlindungan terhadap korban perempuan yang mengarah ke gender' nah bisa hakim mengambil alih dan mengingatkan untuk tidak mendiskriminasikan seperti itu..."

Hakim A secara detail menyampaikan bahwa :²³

"..Ada sepasang suami istri yang dijadikan terdakwa dalam kasus penjualan obat-obatan terlarang. Si laki-laki ini kan pengangguran, otomatis yang menjadi nafkah utama si perempuan, dia melibatkan istrinya dipersidangan terungkaplah bahwasanya si perempuan ini dia intinya dibujuk, di kasus tersebut akhirnya kami putus si laki-laki dihukum kalau tidak salah 2,5 tahun dan perempuannya 10 bulan kah atau 1 tahun sedikit kurang lebih dikit. Kenapa? laki-laki adalah orang yang harus memberi nafkah, orang yang kuat, orang yang lebih mengayomi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, dia malah bukannya memberi perlindungan malah mengajak ke perbuatan hukum, disisi lain juga ada anak-anak, jangan sampai karena mencari kepastian hukum, mencari supaya orang itu dihukum seberat-beratnya akhirnya dia jera akhirnya anak-anaknya malah jadi broken home. Akhirnya kita harus melihat unsur kemanfaatannya seperti apa gitu..."

"...Pemalsuan surat dimana ada seorang perempuan sebagai pelaku, dia usianya sudah 70 tahun lebih. Disitu kami juga memperhatikan kasian perempuan ibu-ibu ini, dia jalan saja sudah susah sudah dipapah, ingatannya sudah kurang, sudah dimensia, kalau harus tidur dilantai penjara yang dingin juga kok kesannya gimana, tapi disisi lain juga kan si korban juga menderita kerugian. Nah saat itu

²¹ *Loc.cit*

²² Wawancara dengan Ibu K, hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 Juni 2023.

²³ Wawancara dengan Bapak A, hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Mei 2023.

kami kemudian mengupayakan *restorative justice*, bahwa pada perkara pidana biasa itu kan memang tidak bisa, kita sistem pidana itu kan analogi, semua berhubungan. Majelis memutuskan 2,5 bulan. Intinya sama dengan masa tahanan, disitu saya menganggapnya itu bentuk keadilan gender bagi saya... “

Proses hakim dalam memaknai konsep keadilan gender ini tidak sekonyong-konyong. Meminjam dari Teori Interaksionisme Simbolik mengasumsikan bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, akan tetapi berdasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap orang lain tersebut. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi manusia bukan suatu proses dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon, akan tetapi antara stimulus yang diterima dengan respon yang terjadi sesudahnya diantarai oleh proses interpretasi oleh si aktor. Oleh sebab itu bagi teori ini tiga terminologi kunci dalam memahami kehidupan sosial adalah individual, interaksi dan interpretasi.²⁴

Bertolak dari pemaknaan hakim dalam memutus perkara sebagaimana uraian di atas, membawa konsekuensi terhadap tipe atau jenis hakim serta putusan yang dihasilkannya. Secara umum dapat dikelompokkan dua tipe hakim dan pengaruhnya pada karakter putusan yang dihasilkan, yaitu :

- 1) Tipe konservatif. Hakim bertipe konservatif lebih mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utama untuk memutus perkara. Hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dalam hal ini hakim heteronom, tidak mandiri, karena harus tunduk kepada teks undang-undang.²⁵ Pola pikir hakim tipe konservatif lebih didominasi oleh pandangan legisme dan positivistik dengan ciri khasnya hakim hanya sekedar mulut atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Hukum cenderung menghindari perubahan dan mempertahankan *status quo*. Fungsi hukum untuk menjaga stabilitas. Metode yang digunakan untuk mencari kebenaran menekankan penggunaan logika

²⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, penerjemah Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 52-53.

²⁵ Lintong O. Siahaan, *Pembaharuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. III No. 2 Oktober 2008, hlm. 27.

deduksi melalui silogisme.²⁶ Penafsiran yang lazim digunakan oleh hakim adalah penafsiran gramatikal dan otentik, alhasil putusan yang dihasilkan oleh hakim kadangkala hanya memenuhi sisi kepastian hukumnya saja tetapi jauh dari sisi keadilan, jika pun ada aspek keadilan hanya sebatas keadilan prosedural atau formal saja. Akibatnya akan nampak terhadap putusan yang dihasilkan hakim, seperti terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan, hakim cenderung memberikan sanksi yang rendah dengan asumsi secara implisit maupun eksplisit bahwa korbannya berperan serta dalam proses terjadinya tindakan tersebut dengan mempertimbangkan pada persepsi korban.²⁷

- 2) Tipe progresif. Hakim yang bertipe progresif memandang bahwa undang-undang tidak lengkap, hukum tertulis bukan satu-satunya sumber hukum. Hukum tidaklah identik dengan undang-undang, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan hakim harus mencari kelengkapannya. Hakim bersifat mandiri atau otonom dan berkreasi untuk menemukan hukum yang dibimbing oleh pandangan dan pikirannya sendiri.²⁸ Aliran progresif membuka kemungkinan mewujudkan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan hukum sebab melihat hukum menggunakan beberapa perspektif²⁹ dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai hukum. Metode untuk mendapatkan kebenaran dilakukan tidak hanya dengan cara tekstual tetapi juga kontekstual, dalam hal ini hukum positif tetap dijadikan acuan, tetapi tidak dipandang sebagai hukum yang hakiki, hanya sebagai acuan- acuan saja untuk penyelesaian kasus konkret.

E. Kesimpulan

Masih ada hakim yang berpandangan normatif tentang keadilan gender artinya kesetaraan relasi antara laki-laki dengan perempuan dalam hukum sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim harus mewujudkannya dalam

²⁶ *Loc. Cit.*

²⁷ Niken Savitri, *Op. Cit.*, *HAM Perempuan*.... hlm. 82.

²⁸ Lintang O. Siahaan, *Pembaharuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. III No. 2 Oktober 2008, hlm. 27.

²⁹ Secara umum terdapat tiga perspektif dalam memahami hukum, yaitu perspektif filosofis, normatif dan sosiologis. Perspektif filosofis memandang hukum sebagai nilai-nilai, ide-ide kebenaran. Perspektif normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma, kaidah yang tersusun secara sistematis dan logis. Perspektif sosiologis memandang hukum sebagai gejala social, institusi sosial yang berinteraksi dengan institusi sosial lain dalam suatu sistem sosial yang lebih luas. Lihat dalam Suteki, *Urgensi Sociological Jurisprudence Dalam Pencarian Keadilan Substansial di Era Globalisasi*, Pidato Pada Peringatan Dies Natalis Ke-52 Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009.hlm. 6.

memutus perkara. Dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan Hakim sudah cukup seimbang dalam menggali perkara dari sisi korban dan pelaku. Hakim juga sudah cukup menggunakan analisis gender yang menimbang posisi perempuan terhadap hukum yang dikembangkan hakim dalam argumentasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.
- Irianto, Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan-Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mac Cormick, Neil, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford, 1994
- Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrument Internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Obor, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Buku Kompas.
-*Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, penerjemah Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Siagian, Sondang P, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, PT.Asdib Mahasatya, Jakarta, Cet. III, 2004.
- Siahaan, Lintong O., *Pembaharuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. III No. 2 Oktober 2008.
- Suteki, *Urgensi Sociological Jurisprudence Dalam Pencarian Keadilan Substansial di Era Globalisasi*, Pidato Pada Peringatan Dies Natalis Ke-52 Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009.

Jurnal

Fakrulloh, Zudan Arif, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Sarmadi, A. Sukris, "Membebaskan Positivism Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED.

Sutiyoso, Bambang, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 2, April 2010, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Putusan

Putusan PN. Purwokerto No. 237/Pid.B/2009/Pwt, putusan PN. Purwokerto No. 54/Pid.B/2010/Pwt dan putusan PN. Purwokerto No. 10/Pid.Sus/2011 tentang KDRT.

Putusan PN. Purwokerto No. 42/Pid.Sus/2011 tentang Perdagangan Orang.

Sumber Lain

[https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/150945278Dokter Pencampur Sperma ke Makanan Istri Teman Divonis 6 Bulan Penjara, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 10.47 WIB.](https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/150945278Dokter_Pencampur_Sperma_ke_Makanan_Istri_Teman_Divonis_6_Bulan_Penjara,_diakses_pada_02_Desember_2022_pukul_10.47_WIB)

Wawancara dengan Ibu MS, hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2023.

Wawancara dengan Ibu K, hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak A, hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 31 Mei 2023.